



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 233/PID/2023/PT SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **JORDI K anak dari KAMRA;**
2. Tempat lahir : Lambing;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 17 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Malibor RT 002, Kampung Geleo Baru, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 November 2023 s/d tanggal 20 Desember 2023;
10. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dakwaan Register Perkara No.: PDM-42/KBR/Eoh/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 233/PID/2023/PT SMR



KESATU:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Dan

KEDUA:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 Desember 2023 Nomor 233/PID/2023/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 Desember 2023 Nomor 233/PID/2023/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Nomor Register Perkara: PDM-39/KBR/Eoh/08/2023 tanggal 30 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Jordi K Anak dari Kamra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang Siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP** sesuai dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum DAN Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Jordi K Anak Dari Kamra** dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam, biru dan putih, nomor rangka: MH32BJ0020J325255, nomor mesin: 2BJ-325363 nomor polisi KT 4703 PN beserta kunci kontaknya;

**(Dirampas untuk negara)**

- 1 (satu) jaket merk VOLCOM berwarna hitam;
- 1 (satu) celana kolor berwarna hitam terdapat lis kuning;
- 1 (satu) botol minuman merk Kopiko78 C;
- 1 (satu) parang jenis mandau, bilah terbuat dari besi dengan panjang 35 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hitam panjang 12 cm dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) korek gas berwarna kuning;
- 1 (satu) batu asah berwarna abu-abu dan orange berukuran panjang  $\pm$  14,5 cm;
- 1 (satu) potongan selang berwarna biru dengan ukuran panjang  $\pm$  35 cm;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

- 1 (satu) set Spring Bed merk BIGLAND;
- 1 (satu) set sofa berwarna merah terdapat bekas terbakar;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru navy dengan merk Denim;

**(Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Sdri. Mutagfiroh);**

- 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP dengan popor berwarna orange terbuat dari kayu beserta teleskop berwarna hitam;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 20 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JORDI K anak dari KAMRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" DAN "menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dakwaan kesatu primer Penuntut dan dakwaan kedua primair Penuntut Umum"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (Dua Puluh) Tahun**;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam, biru dan putih nomor rangka: MH32BJ0020J325255, nomor mesin: 2BJ-325363 nomor polisi KT 4703 PN beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

- 1 (satu) jaket merk VOLCOM berwarna hitam;
- 1 (satu) celana kolor berwarna hitam terdapat lis kuning;
- 1 (satu) botol minuman merk Kopiko 78 C;
- 1 (satu) parang jenis Mandau, bilah terbuat dari besi dengan panjang 35 cm, gagang terbuat dari plastic berwarna hitam panjang 12 cm dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) korek gas berwarna kuning;
- 1 (satu) potongan selang berwarna biru dengan ukuran panjang  $\pm$  35 cm;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) set Spring Bed merk BIGLAND;
- 1 (satu) set sofa berwarna merah terdapat bekas terbakar;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru navy dengan merk Denim;

**(dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Mustaqfiroh);**

- 1 (satu) batu asah berwarna abu-abu dan orange berukuran panjang  $\pm$  14,5 cm;

**(dikembalikan kepada Sdri YOSEPHA)**

- 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP dengan popor berwarna orange terbuat dari kayu beserta teleskop berwarna hitam;

**(Dirampas untuk dimusnahkan).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 183/Akta Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 21 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 20 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 183/Akta Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 21 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 20 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, masing-masing Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 22 Nopember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa dan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 29 November 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 November 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 183/Akta Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 29 Movember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 30 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 06 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 183/Akta Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 07 Desember 2023, kepada Jaksa/ Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding Terdakwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Jaksa/Penuntut Umum, tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding (*inzage*) Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Nopember 2023 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat HukumTerdakwa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 233/PID/2023/PT SMR





Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 20 November 2023, dan juga dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut:

Menimbang bahwa dari uraian memori banding Penuntut Umum ternyata bahwa keberatan Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim adalah tentang dakwaan yang dinyatakan terbukti dari dakwaan kumulatif kedua, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua primer, sedangkan Penuntut Umum berpendapat dan menuntut yang terbukti adalah dakwaan kedua subsider;

Menimbang bahwa dengan mencermati berkas perkara, uraian tuntutan dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua primer;

Menimbang bahwa mencermati uraian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, pada dasarnya keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menjadi dasar atau alasan banding atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, pada pokoknya adalah:

1. Judex Factie Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana;
2. Disparitas pertimbangan dan putusan pada perkara yang serupa di Kutai Barat;
3. Pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim tidak didukung oleh fakta persidangan dan tidak disertai 2 (dua) alat bukti;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri salah dalam menerapkan pasal;
5. Terdakwa diperiksa dalam keadaan tidak mendapat pengobatan pasca ditembak oleh korban;
6. Keberatan terhadap keterangan saksi verbalisan yang penuh tipu muslihat dan keterangan bohong semata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pertimbangan Hakim didasarkan pada keterangan saksi yang dibacakan; yang berdasarkan hal-hal tersebut untuk selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar putusan atas nama Terdakwa Jordi anak dari Kamra, dibatalkan;

Menimbang bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penerapan hukum dalam pemidanaan *in cassu*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini memang ada 2 (dua) peristiwa pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu perbuatan pidana yang dikwalifisir sebagai “pembunuhan berencana” terhadap korban Herman Ermawan dan perbuatan pidana pembakaran terhadap warung saksi Purwati yang dikwalifisir sebagai tindak pidana “menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi orang”;

Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi dalam *locus* dan *tempus* yang bersamaan, akan tetapi adalah merupakan perbuatan pidana yang kualifikasi dan korbannya berbeda;

Menimbang bahwa dalam peradilan perkara pidana banyak peristiwa pidana yang kualifikasinya sama, akan tetapi tidak ada peristiwa pidana yang benar-benar persis sama, yang dengan demikian tidaklah berdasar hukum memperbandingkan disparitas pertimbangan karena pertimbangan Majelis Hakim adalah sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan perkara yang sedang dihadapinya;

Menimbang bahwa mencermati uraian pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, terlihat nyata bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah didasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga tidaklah berdasar hukum keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim tidak didukung oleh fakta persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah terlihat dengan jelas dan benar bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah di persidangan, yang untuk selanjutnya telah mengambil putusan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan, adalah tidak berdasar hukum, dimana tentang hal ini Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 233/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti adalah keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, dimana dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat memberikan keterangan di persidangan, yang dengan demikian keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah tentang apa yang diketahui, dialami dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dengan mencermati berkas perkara, uraian tuntutan, memori dan kontra memori banding dan memori banding serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama termasuk diantaranya tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara cermat tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan yang tentunya dengan memperhatikan batasan maksimum-minimum pemidanaan yang dapat dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 20 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 dan Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 20 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 233/PID/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedi Fardiman, S.H.,M.H. dan Dr.Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Drs. Gusti Taufik, S.H.dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)